



PUTUSAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrayana sebagaimana dalam Anggaran Dasar Akta Nomor 26 tanggal 12 Juli 2017, dan memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, Taufiq, dan Fajar Syarifman, berdasarkan Surat Kuasa No.B.105/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan Surat Tugas Nomor B.104/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 2 Mei 2023 Nomor 22/SK/Pdt.G.S/2023/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan:

- I. **Rika Safitri**, lahir di Semabu tanggal 1 Januari 1990, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Desa Semabu RT.002 RW.000, Kelurahan Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. **Zulkarnain**, lahir di Semabu tanggal 17 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Semabu RT.002 RW.000, Kelurahan Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebu pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
INGKAR JANJI

A.1. Perjanjian yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020;

A.2. Perjanjian tersebut berbentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK2001JVEP/3554/01/2020;

B. Hal yang diperjanjikan Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 28 Januari 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut: Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.1.208.300 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus rupiah). Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 28-01-2023;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No. 195 Luas 1493 m2 atas nama MAHYUDIN di Desa Semabu yang diterbitkan di Muara Tebo tanggal 20 Mei 2013;
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No. 195 Luas 1493 m2 atas nama MAHYUDIN di Desa Semabu yang diterbitkan di Muara Tebo tanggal 20 Mei 2013 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

C. Hal yang dilanggar oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK2001JVEP/3554/01/2020;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Non Performing Loan dengan total kewajiban sebesar Rp20.475.961,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit DNon Performing Loan, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II;

D. Kerugian yang diderita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp17.324.257,00
 - Bunga : Rp3.151.070,00
- Total: Rp20.475.961,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp20.475.961,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001JVEP/3554/01/2020;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 28-01-2020;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) Ds. Semabu Kec. Tebo Tengah yang diterbitkan di Tebo tanggal 20 Mei 2013;
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Ds. Semabu Kec. Tebo Tengah yang diterbitkan di Tebo tanggal 20 Mei 2013. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 3554-01-011360-10-8;

Keterangan singkat :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 20-05-2013;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Karto Rejo;

5. Copy dari Surat BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang Nomor: B.241/KC-IV/MKR/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. Surat Somasi BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang Nomor : B.75/UD/MKR/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 perihal Peringatan

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 3554-01-011360-10-8 atas nama Rika Safitri

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n.Rika Safitri

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.475.961,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh lima ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 20.475.961 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh lima ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas RIKA SAFITRI DAN WAHYUDIN tertanggal 20-05-2013 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas RIKA SAFITRI DAN WAHYUDIN tertanggal 20-05-2013 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan atas RIKA SAFITRI DAN WAHYUDIN tertanggal 20-05-2013 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap tanpa alasan yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan, kemudian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut, namun pada panggilan kedua Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam relaas panggilan I kepada Tergugat I dan Tergugat II diterangkan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II sendiri, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Desa Semabu. Selanjutnya, panggilan I kepada Tergugat I dan Tergugat II diterangkan bahwa Jurusita Pengganti bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II sendiri. Sehingga Hakim menilai panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut. Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II ataupun wakil/kuasanya tidak akan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai upaya perdamaian, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan pihak lawannya yaitu Tergugat/ wakil/ kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relaas panggilan) telah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dianggap telah melepaskan / tidak serius mempertahankan hak-haknya, dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yaitu:

- P.1 tentang Kwitansi Pinjaman tanggal 28 Januari 2020 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001JVEP/3554/01/2020 tanggal 28 Januari 2020;
- P.2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Rika Safitri Nomor 1509014101900002 tanggal 16 Juni 2012, Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkarnain Nomor 1509011707860001 tanggal 16 Juni 2012;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.3 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 195 atas nama Mahyudin yang terletak di Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo diterbitkan tanggal 20 Mei 2013;
- P.4 tentang Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Rika Safitri tanggal 4 Oktober 2022;
- P.5 tentang Surat Peringatan III Nomor B.241/KC-IV/MKR/XI/2021 yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 16 November 2021;
- P.6 tentang Somasi I Nomor B.75/UD/MKR/III/2022 yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 4 Maret 2022;
- P.7 tentang rekening koran No. 3554-01-011360-10-8 atas nama Rika Safitri;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2, dan P.3 Penggugat dan Tergugat I & Tergugat II terikat pada perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001JVEP/3554/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 yangmana pada tanggal 28 Januari 2020 Tergugat I & Tergugat II mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pinjaman tersebut harus dilunasi oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, dengan angsuran tiap bulannya Rp1.208.300,00 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus rupiah). Untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 195 atas nama Mahyudin yang terletak di Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo diterbitkan tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana termuat dalam P.3. Selanjutnya, Surat Pengakuan Hutang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2020, sehingga Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001JVEP/3554/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi dalam petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan prestasi adalah janji yang dituntut berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1314 KUHPerdara, perjanjian memberatkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pihak yang lalai memenuhi prestasi dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I & Tergugat II sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 tanggal 16 November 2021, Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Tergugat I & Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui surat pemberitahuan tunggakan pinjaman, selanjutnya berdasarkan P.6 pada tanggal 4 Maret 2022, Penggugat mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat I & Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran, dan sampai gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat I & Tergugat II belum membayar angsuran pinjaman. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I & Tergugat II, ternyata Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman meskipun telah diberikan teguran. Dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, maka Tergugat I & Tergugat II telah melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat I & Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat mengenai menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman termasuk bunga dan pokok kepada Penggugat sebesar Rp20.475.961,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh lima ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas Wahyudin tertanggal 20-05-2013 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan P.1, P.4, dan P.7 jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat I & Tergugat II sejumlah Rp20.475.961,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh lima ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) dan karena agunan Tergugat I & Tergugat II berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 195 atas nama Mahyudin yang terletak di Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo diterbitkan tanggal 20 Mei 2013 telah Tergugat I & Tergugat II serahkan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang dan oleh karena Tergugat I & Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi, sehingga apabila Tergugat I & Tergugat II tidak dapat melunasi hutang tersebut, terhadap agunan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek agunan, sehingga petitum keempat dan kelima tidak cukup beralasan, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat I & Tergugat II adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I & Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum yang berlaku;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman termasuk bunga dan pokok kepada Penggugat sebesar Rp20.475.961,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh lima ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Mrt tanggal 10 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirawati, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp600.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
6. Materai		Rp 10.000,00;
7. Redaksi		<u>Rp 10.000,00; +</u>
Jumlah	:	Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)